



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : S A I B I
2. Tempat lahir : Bawak Gunung
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bawak Gunung, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 2 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2014./PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram,
sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai
dengan tanggal 22 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 478/Pid.B/2014/PN Mtr., tanggal 24 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2014/PN Mtr., tanggal 24 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIBI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) kartu domino yang telah dipergunakan,
 - 8 (delapan) bungkus kartu domino baru,
 - 1 (satu) karpet rotan ukuran 110 x 60 cm,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 140.000,-
Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa SAIBI pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Taman Kota Giri Menang, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram turut main judi sebagai mata pencaharian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa ketika itu awalnya saksi I WAYAN SARADA WANTO, saksi SANG GEDE WISNU dan saksi MUHAMAD NIZAR sebagai Anggota Kepolisian Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan teman-temannya yaitu BAKO, BINGGUT Als LAN, SARIMAH Als PEREGOH, JAS, IDI (masing-masing melarikan diri dan belum tertangkap) sedang bermain judi domino jenis fock qiu dengan cara terdakwa bersama-sama temannya sebanyak 5 (lima) orang duduk bersila membentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain tersebut menjadi bandar (yang dilakukan secara bergantian) kemudian 1 (satu) orang menjadi tukang kocok dimana pada saat itu yang menjadi tukang kocok adalah JAS kemudian 4 (empat) orang pemain memasang uang di dalam kemudian kartu domino tersebut dikocok setelah itu dibagikan kepada pemain sama-sama 4 (empat) lembar kartu domino memutar arah berlawanan jarum jam kepada ke-5 pemain setelah itu kartu domino tersebut diatur dengan cara nilai kartu paling besar ditempatkan di bagian belakang sedangkan dua kartu yang nilainya lebih kecil dipasang dibagian depan setelah itu semua kartu tersebut sama-sama dibuka dan dihitung jumlah dari keempat kartu tersebut dan apabila jumlah atau nilai kartu yang berada di posisi depan dan posisi belakang lebih besar dari jumlah kartu milik bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran dari Bandar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2014./PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah taruhan dan apabila kartu pemain tersebut lebih kecil dari kartu bandar maka pemain kalah dan uang taruhan diambil Bandar, sedangkan apabila besar nilai sama maka dinamakan seri atau drow dan apabila kartu pemain lain tidak ada yang lebih besar dari kartu tersebut, maka kartu tersebut dikocok ulang dan sebagai Bandar akan bergantian sebanyak 3 kali putaran.

Bahwa pada saat terdakwa bersama teman-temannya bermain domino jenis fock qiu tersebut kemudian datang para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Lombok Barat dan menangkap terdakwa, sedangkan para pemain yang lain berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tidak mendapat izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa SAIBI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa ketika itu awalnya saksi I WAYAN SARADA WANTO, saksi SANG GEDE WISNU dan saksi MUHAMAD NIZAR sebagai Anggota Kepolisian Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan teman-temannya yaitu BAKO, BINGGUT Als LAN, SARIMAH Als PEREGOH, JAS, IDI (masing-masing melarikan diri dan belum tertangkap) sedang bermain judi domino jenis fock qiu dengan cara terdakwa bersama-sama temannya sebanyak 5 (lima) orang duduk bersila membentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain tersebut menjadi bandar (yang dilakukan secara bergantian) kemudian 1 (satu) orang menjadi tukang kocok dimana pada saat itu yang menjadi tukang kocok adalah JAS kemudian 4 (empat) orang pemain memasang uang di dalam kemudian kartu domino tersebut dikocok setelah itu dibagikan kepada pemain sama-sama 4 (empat) lembar kartu domino memutar arah berlawanan jarum jam kepada ke-5 pemain setelah itu kartu domino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatur dengan cara nilai kartu paling besar ditempatkan di bagian belakang sedangkan dua kartu yang nilainya lebih kecil dipasang dibagian depan setelah itu semua kartu tersebut sama-sama dibuka dan dihitung jumlah dari keempat kartu tersebut dan apabila jumlah atau nilai kartu yang berada di posisi depan dan posisi belakang lebih besar dari jumlah kartu milik bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran dari Bandar sesuai dengan jumlah taruhan dan apabila kartu pemain tersebut lebih kecil dari kartu bandar maka pemain kalah dan uang taruhan diambil Bandar, sedangkan apabila besar nilai sama maka dinamakan seri atau drow dan apabila kartu pemain lain tidak ada yang lebih besar dari kartu tersebut, maka kartu tersebut dikocok ulang dan sebagai Bandar akan bergantian sebanyak 3 kali putaran.

Bahwa pada saat terdakwa bersama teman-temannya bermain domino jenis fock qiu tersebut kemudian datang para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Lombok Barat dan menangkap terdakwa, sedangkan para pemain yang lain berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tidak mendapat izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD NIZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa benar saksi pernah mengamankan terdakwa pada hari Kamis 28 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Taman Kota Giri Menang, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2014./PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi bersama saksi SANG GDE WISNU dan I WAYAN SERADA WANTO menangkap terdakwa yang sedang bermain judi fuck you dengan teman-temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 28 kartu domino yang telah dipergunakan, 8 bungkus kartu domino baru, karpet rotan ukuran 110 x 60 cm, uang tunai Rp. 140.000,- ;
- Bahwa benar saat ditangkap polisi terdakwa sedang bermain dengan 5 orang temannya yang melarikan diri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara bermain judi adalah dengan salah seorang menjadi bandar kemudian ada yang mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing pemain masing-masing mendapatkan 4 buah kartu kemudian pemain mengadu siapa yang mempunyai kartu paling tinggi itulah pemenangnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan pihak berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi SANG GDE WISNU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa benar saksi pernah mengamankan terdakwa pada hari Kamis 28 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Taman Kota Giri Menang, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa benar saat itu saksi bersama saksi MUHAMAD NIZAR dan I WAYAN SERADA WANTO menangkap terdakwa yang sedang bermain judi fuck you dengan teman-temannya yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 28 kartu domino yang telah dipergunakan, 8 bungkus kartu domino baru, karpet rotan ukuran 110 x 60 cm, uang tunai Rp. 140.000,- ;
 - Bahwa benar saat ditangkap polisi terdakwa sedang bermain dengan 5 orang temannya yang melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara bermain judi adalah dengan salah seorang menjadi bandar kemudian ada yang mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing pemain masing-masing mendapatkan 4 buah kartu kemudian pemain mengadu siapa yang mempunyai kartu paling tinggi itulah pemenangnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan pihak berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar para saksi pernah mengamankan terdakwa pada hari Kamis 28 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Taman Kota Giri Menang, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar saat itu saksi MUHAMAD NIZAR, saksi SANG GDE WISNU dan I WAYAN SERADA WANTO menangkap terdakwa yang sedang bermain judi fuck you dengan teman-temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 28 kartu domino yang telah dipergunakan, 8 bungkus kartu domino baru, karpet rotan ukuran 110 x 60 cm, uang tunai Rp. 140.000,- ;
- Bahwa benar saat ditangkap polisi terdakwa sedang bermain dengan 5 orang temannya yang melarikan diri ;
- Bahwa benar cara bermain judi adalah dengan salah seorang menjadi bandar kemudian ada yang mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing pemain masing-masing mendapatkan 4 buah kartu kemudian pemain mengadu siapa yang mempunyai kartu paling tinggi itulah pemenangnya;
- Bahwa terdakwa bermain judi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2014./PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan pihak berwajib.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) kartu domino yang telah dipergunakan,
- 8 (delapan) bungkus kartu domino baru,
- 1 (satu) karpet rotan ukuran 110 x 60 cm,
- Uang tunai Rp. 140.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Lombok Barat pada hari Kamis 28 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Taman Kota Giri Menang, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa yaitu saksi MUHAMAD NIZAR dan SANG GDE WISNU;
- Bahwa benar saat itu saksi MUHAMAD NIZAR, saksi SANG GDE WISNU dan I WAYAN SERADA WANTO menangkap terdakwa yang sedang bermain judi fuck you dengan teman-temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 28 kartu domino yang telah dipergunakan, 8 bungkus kartu domino baru, karpet rotan ukuran 110 x 60 cm, uang tunai Rp. 140.000,- ;
- Bahwa benar saat ditangkap polisi terdakwa sedang bermain dengan 5 orang temannya yang melarikan diri ;
- Bahwa benar cara bermain judi adalah dengan salah seorang menjadi bandar kemudian ada yang mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing pemain masing-masing mendapatkan 4 buah kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pemain mengadu siapa yang mempunyai kartu paling tinggi itulah pemenangnya;

- Bahwa terdakwa bermain judi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan pihak berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2014./PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan. Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang hal ini menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu :

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didepan persidangan terungkap bahwa terdakwa telah bermain judi domino fuck you bersama dengan kelima orang temannya yang berhasil melarikan diri bertemat di Taman Kota Giri menang, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 Wita.

Bahwa pada saat itu kemudian datang petugas kepolisian yaitu saksi MUHAMAD NIZAR, saksi SANG GDE WISNU dan saksi I WAYAN SERADA yang kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sedangkan teman terdakwa bermain sebanyak 5 orang berhasil melarikan diri dan belum tertangkap.

Bahwa terdakwa bermain judi tidak mendapat izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kartu domino yang telah dipergunakan, 8 (delapan) bungkus kartu domino baru, 1 (satu) karpet rotan ukuran 110 x 60 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2014./PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **S A I B I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta main judi di tempat umum tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) kartu domino yang telah dipergunakan;
 - 8 (delapan) bungkus kartu domino baru;
 - 1 (satu) karpet rotan ukuran 110 x 60 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I MADE PASEK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. SUTARNO, S.H., M.H. dan WARI JUNIATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh INDRA ZULKARNAIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

1. DR. SUTARNO, S.H., M.H.

t.t.d

2. WARI JUNIATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I MADE PASEK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.